



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DISAMARKAN, bertempat tinggal di Jalan Dusun Pelataran Rt.002 Rw.001, Desa Senyubuk, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

DISAMARKAN 2, bertempat tinggal di Jalan Dusun Balai Selatan Rt.009 Rw.005, Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 4 Maret 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tdn., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah menikah sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1906-KW-02042018-0001 tanggal 2 April 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup layaknya sebagai suami istri yang harmonis dan awal menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jl. Dusun Balai Selatan, Rt. 009 / Rw. 005 Desa Mayang, Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Belitung Timur, sampai berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang diberi nama: ADELINE NATHANIA, Perempuan, usia 2 tahun, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awal mula hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja berjalan rukun dan juga harmonis, namun persoalan

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai timbul dan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setelah usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan 1 tahun lamanya, dimana Tergugat diketahui oleh Penggugat diduga ada hubungan khusus dengan wanita idaman lain;

5. Bahwa sekira pada tanggal 6 bulan September tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang disebabkan Penggugat yang meriksa *handphone* Tergugat terdapat video rekaman bahwa Tergugat yang sedang *Vidiocall* dengan seorang wanita idaman lain dimana diduga ada hubungan khusus dengan Tergugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama tersebut;
6. Bahwa sejak tanggal 6 September 2019 sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat biasa-biasa saja, dimana Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang suami yaitu memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa atas peristiwa itu Penggugat merasa sudah tidak ada rasa sayang dan cinta lagi kepada Tergugat, lagi pula sehingga Penggugat memilih untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat melalui perceraian;
8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali layaknya suami isteri yang harmonis dan membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas, Penggugat merasakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik;

Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan, untuk memberitahukan putusan perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Maret 2021, tanggal 12 Maret 2021 dan tanggal 19 Maret 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Disamakan Nomor: 1901024302980001, tanggal 02 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Disamakan 2 dengan Disamakan Nomor: 1906-KW-02042018-0001, tanggal 2 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adeline Nathania Nomor: 1906-LT-19112018-0005, tanggal 19 November 2018, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Disamakan 2 Nomor: 1906041403180001, tanggal 21 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberkatan Perkawinan atas nama Disamakan 2 dengan Disamakan Nomor: 204/VBM/II/2018, tanggal 25 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat dengan tanda bukti P-1 hingga P-5 berupa fotokopi bermeterai telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan bukti saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang bernama Diana Permata Sari dan Bella Vahira, yang mana Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Diana Permata Sari, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Saksi juga mengenal Tergugat yang bernama Disamakan 2 suami dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada Tahun 2018, akan tetapi Saksi tidak tahu tanggal pernikahannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha di Vihara Kelapa Kampit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatat di Vihara dan telah didaftar di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Adeline Nathania;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Desa Kelapa Kampit bersama dengan Orang Tua Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2018 sudah ada permasalahan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat selama ini selalu bertindak kasar serta mempunyai wanita selingkuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering bercerita pada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi baru pada tahun kemarin Penggugat mengetahui jika Tergugat memiliki wanita idaman lain;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bercerita pada Saksi, Penggugat menemukan rekaman video pada handphone Tergugat, yang berisi Tergugat sedang *Video Call* wanita lain lalu Tergugat melakukan tindakan asusila dalam *Video Call* tersebut;
 - Bahwa Saksi sempat hendak ditunjukkan rekaman video Tergugat tersebut yang telah disimpan Penggugat di *handphone* Penggugat, namun karena Saksi merasa video tersebut merupakan video asusila maka Saksi hanya melihat tampilan awal video tersebut yang terdapat wajah Tergugat sedang *Video Call* wanita lain;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah peristiwa tersebut Penggugat diusir oleh Tergugat, sehingga Penggugat kemudian pulang ke Bangka ke rumah Orang Tua Penggugat dengan membawa anaknya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Penggugat diusir oleh Tergugat sampai saat ini Penggugat tidak pernah lagi pulang ke rumah Tergugat untuk tinggal bersama;
 - Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah memberikan uang belanja untuk Penggugat, namun hanya memberikan uang belanja untuk anaknya;
 - Bahwa selama mengurus gugatan perceraian ini Penggugat tinggal di rumah Saksi, namun Terkadang Penggugat pulang ke rumah Orang Tuanya di Bangka;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi antara kedua belah pihak tersebut sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan rumah tangganya;
2. Bella Vahira, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai teman dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi juga mengenal Tergugat yang bernama Disamarkan 2 suami dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pernah bercerita pada Saksi, Tergugat sering main tangan dan suka marah kepada Penggugat karena ketahuan ada main dengan perempuan lain;
 - Bahwa Penggugat pernah bercerita pada Saksi jika Penggugat pernah dipukuli oleh Tergugat ketika Tergugat sedang marah;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah bercerita pada Saksi jika Tergugat menyimpan video perselingkuhannya dengan perempuan lain di handphone Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah awal Tahun 2018, akan tetapi Saksi tidak tahu tanggal berapa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha di Vihara Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatat di Vihara dan telah didaftar di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat selama menikah tinggal bersama dengan Tergugat di kelapa kampit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Adeline Nathania yang saat ini berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi dengan Tergugat sejak Tahun 2020 lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui yang keluar dari rumah adalah Penggugat karena Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2020 sampai tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu dan Penggugat tidak kembali lagi ke rumah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lagi, sekarang Tergugat hanya menafkahi anaknya saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah mau didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi kedua pihak sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan rumah tangganya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi baru pada tahun kemarin Penggugat mengetahui jika Tergugat memiliki selingkuhan wanita lain;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita jika Tergugat melakukan perbuatan yang tidak pantas di dalam video;
- Bahwa Saksi diberitahu tentang video tersebut sebelum Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Bangka, namun Saksi tidak mau melihat rekaman video tersebut karena menurut cerita Penggugat berisi rekaman Tergugat yang sedang *Video Call* wanita lain lalu melakukan perbuatan asusila;
- Bahwa Saksi hanya melihat tampilan awal video tersebut yang terlihat wajah Tergugat sedang *Video Call* wanita lain;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil pokok gugatan dalam perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formil suatu gugatan yang berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg dikatakan *"gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan Negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147 dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasanya tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dikatakan *"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat"*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Surat Gugatan Penggugat tanggal 4 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 4 Maret 2021 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tdn, mengacu pada ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg serta ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat Surat Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 189

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) RBg, Majelis Hakim selanjutnya wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg dikatakan *"barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*, sehingga oleh karena itu Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil Surat Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P-1 hingga P-5 berupa fotokopi bermeterai telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, serta Penggugat juga mengajukan bukti saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang bernama Diana Permata Sari dan Bella Vahira yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang diajukan Penggugat di dalam persidangan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh petitum dalam Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum kesatu Surat Gugatannya meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum kesatu Surat Gugatan Penggugat tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum Surat Gugatan Penggugat yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum kedua Surat Gugatannya meminta agar Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai keabsahan suatu perkawinan telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan ketentuan *"Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*, selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan disebutkan *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 1906-KW-02042018-0001 tanggal 2 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda bukti P-5 berupa fotokopi Surat Pemberkatan Perkawinan atas nama Disamarkan 2 dengan Disamarkan Nomor: 204/VBM/II/2018 tanggal 25 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia dan bukti surat dengan tanda bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Disamarkan 2 dengan Disamarkan Nomor: 1906-KW-02042018-0001 tanggal 2 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, yang mana bukti surat dengan tanda bukti P-5 dan bukti surat dengan tanda bukti P-2 tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg dan Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata merupakan akta otentik sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dikatakan memiliki pembuktian yang sempurna mengenai apa yang dimuat di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut hukum agamanya dan telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum kedua Surat Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang akan tercantum pada bagian amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum ketiga Surat Gugatannya meminta agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian dan perceraian tersebut dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatakan "*perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah alasan yang digunakan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini termasuk ke dalam alasan-alasan yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim dalil posita Surat Gugatan Penggugat angka 4 hingga 9 merupakan alasan-alasan yang digunakan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termasuk kedalam alasan perceraian pada huruf f yaitu "*Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/Pdt./1985, Tanggal 24 Desember 1986, dengan kaidah hukum "*yang harus di buktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab perselisihan atau pertengkaran akan tetapi apakah benar telah terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*", sehingga berdasarkan kaidah hukum tersebut Majelis Hakim untuk selanjutnya akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terdapat persesuaian antara keterangan saksi Diana Permata Sari dan saksi Bella Vahira tentang:

- Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sejak Tahun 2018 sudah ada permasalahan dalam rumah tangganya;
- Permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat selama ini selalu bertindak kasar serta berhubungan dengan wanita lain;
- Saksi Diana Permata Sari dan saksi Bella Vahira Saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat sering bercerita pada Para Saksi dan pernah hendak ditunjukkan rekaman video Tergugat yang telah disimpan Penggugat di *handphone* Penggugat;
- Saksi Diana Permata Sari dan saksi Bella Vahira hanya melihat tampilan awal video tersebut yang terdapat wajah Tergugat sedang *Video Call* wanita lain;
- Saksi Diana Permata Sari dan saksi Bella Vahira diceritakan oleh Penggugat dalam video tersebut menampilkan Tergugat yang sedang *Video Call* wanita lain lalu Tergugat melakukan tindakan asusila dalam *Video Call* tersebut;
- Akibat pertengkaran dengan Tergugat kemudian pada tahun 2020 Penggugat pulang ke rumah Orang Tuanya di Bangka dengan membawa anaknya;
- Penggugat sampai saat ini tidak pernah lagi pulang ke rumah Tergugat untuk tinggal bersama;
- Penggugat selama mengurus gugatan perceraian ini tinggal di rumah saksi Diana Permata Sari, namun terkadang Penggugat pulang ke rumah Orang Tuanya di Bangka;
- Permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi antara kedua belah pihak tersebut sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi Diana Permata Sari dan saksi Bella Vahira tersebut, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus yang diakibatkan adanya rekaman video Tergugat pada *handphone* Tergugat yang kemudian disimpan Penggugat di *handphone* Penggugat yang berisi Tergugat sedang *Video Call* wanita lain lalu Tergugat melakukan tindakan asusila dalam *Video Call* tersebut. Akibat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat kemudian pada tahun 2020 Penggugat pulang ke rumah Orang Tuanya di Bangka dengan membawa anaknya dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sampai saat ini tidak pernah lagi pulang ke rumah Tergugat untuk tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus, sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum ketiga Surat Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana yang akan tercantum pada bagian amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum keempat Surat Gugatannya meminta agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan, untuk memberitahukan putusan perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diatur *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*, lebih lanjut pada ketentuan Pasal 35 ayat (2) telah diatur *"Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah diatur *"Dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian"*;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda bukti P-5 berupa fotokopi Surat Pemberkatan Perkawinan atas nama Disamakan 2 dengan Disamakan Nomor: 204/VBM/II/2018 tanggal 25 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia di Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur dan bukti surat dengan tanda bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Disamakan 2 dengan Disamakan Nomor: 1906-KW-02042018-0001 tanggal 2 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, telah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 25 Februari 2018 di Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur, serta oleh karena petitum ketiga Surat Gugatan Penggugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga tempat terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah di daerah hukum Kabupaten Belitung Timur, maka apabila mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat petitum keempat Surat Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta Surat Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan dan tidak melawan hukum serta beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 RBg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 204/VBM/II/2018 tanggal 25 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia yang selanjutnya telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1906-KW-02042018-0001 tanggal 2 April 2018, adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Budha berdasarkan Surat Pemberkatan Perkawinan Nomor: 204/VBM/II/2018 tanggal 25 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia yang selanjutnya telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1906-KW-02042018-0001 tanggal 2 April 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Lukas Sianipar, S.H., dan Benny Wijaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tdn tanggal 4 Maret 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumaidi Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Tdn.



Frans Lukas Sianipar, S.H.

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H.

Benny Wijaya, S.H.

Panitera Pengganti

Sumaidi

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. Pemberkasan	:	Rp.85.000,00;
3. PNBP Relaas Penggugat	:	Rp.10.000,00;
4. PNBP Relaas Tergugat.....	:	Rp.10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp.375.000,00;
6. Penggandaan	:	Rp.35.000,00;
7. Sumpah	:	Rp.20.000,00;
8. Redaksi	:	Rp.10.000,00
9. Materai	:	Rp.10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp.585.000,00;</u>
(lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		